



PENETAPAN

Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EKA PURNAMA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir; Malang, 02 Desember 1984, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, WNI, bertempat tinggal di Jl. Batu Jajar III/14 RT/RW 003/001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 Mei 2023 dalam Register Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **HAIDAR DZAKY HABIBI** (*nama yang betul);
- Bahwa Istri Pemohon menyetujui untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **HAIDAR DZAKY HABIBI** (*nama yang betul);

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk menyesuaikan dengan Keterangan Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **HAIDAR DZAKY HABIBI** (*nama yang betul);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **HAIDAR DZAKY HABIBI** (*nama yang betul);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya yaitu;

1. Foto copy KTP No. 3573020212840003 atas nama Imam Eka Purnama (yang diberi tanda bukti P-1);
2. Foto copy KTP No. 3573026012850001 atas nama Imam Nur Hazizah (yang diberi tanda bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3573022812100013 atas nama Eka Purnama (yang diberi tanda bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 1620/2011 atas nama Haidar Dazky (yang diberi tanda bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 841/48/XII/2009n antara Eka Purnama dengan Nur Hazizah (yang diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi RISKY DWI FIRMANSYAH;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa nama Nama Pemohon EKA PURNAMA dan istri Pemohon NUR HAZIZAH;
 - Bahwa Nama anak Pemohon HAIDAR DZAKY HABIBI;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Batu Jajar III/14 RT/RW 003/001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Untuk membenarkan nama anak kandung Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa Nama anak Pemohon HAIDAR DZAKY diubah/diganti menjadi HAIDAR DZAKY HABIBI;
2. Saksi MOCHAMAD IQBAL ADDZAKIR;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa nama Nama Pemohon EKA PURNAMA dan istri Pemohon NUR HAZIZAH;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Batu Jajar III/14 RT/RW 003/001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang
 - Bahwa Nama anak Pemohon HAIDAR DZAKY HABIBI;
 - Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Untuk

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan nama anak kandung Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon;

- Bahwa Nama anak Pemohon HAIDAR DAZKY diubah/diganti menjadi HAIDAR DZAKY HABIBI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang juga telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, agar Pengadilan memberikan Penetapan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercantum di dalam kutipan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor 1620/2011 tertanggal 2 Maret 2011 yaitu dari HAIDAR DAZKY menjadi HAIDAR DZAKY HABIBI ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi RISKY DWI FIRMANSYAH dan saksi MOCHAMAD IQBAL ADDZAKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Batu Jajar III/14 RT/RW 003/001, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang
- Bahwa nama anak Pemohon yang tertera di Akte Kelahiran adalah HAIDAR DAZKY
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon dari HAIDAR DAZKY menjadi HAIDAR DZAKY HABIBI dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Surat Keterangan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 1620/2011 tertanggal 02 Maret 2011 atas nama HAIDAR DAZKY anak kesatu laki-laki sah dari suami istri EKA PURNMA dan NUR HAZIZAH (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi **HAIDAR DZAKY HABIBI** (*nama yang betul);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Malang guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp122.100,-(Seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, HARLINA RAYES, SH. MHum., Hakim Pengadilan Negeri Malang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu Tri Handini Sulistyowati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Handini Sulistyowati, SH.

Harlina Rayes, SH. MHum.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2023/PN Mlg



Perincian ongkos perkara :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
6. Biaya Penggadaan : Rp. 2.100,-

J u m l a h : Rp.122.100,-(Seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).